



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan para terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTIANUS AKIN Als AKIN Anak Dari LIAS (Alm) ;**
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 02 Mei 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Citra Melati RT. 001 RW. 001 Desa Jongkong Pasar Kec.
Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;
2. Nama lengkap : **LUCI Anak Dari AKHUI ;**
Tempat lahir : Pontianak ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 07 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Citra Melati RT. 001 RW. 001 Kec. Jongkong
Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Kong Hu Chu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;
3. Nama lengkap : **SAIDUL AMRI Als DODOI Bin YUNAN (Alm) ;**
Tempat lahir : Jongkong ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ 09 September 1979 ;

Hlm 1 dari 31 Perkara Nomor
130/Pid.B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanjung Cermin RT. 003 RW. 002 Desa Jongkong Pasar
Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : - ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2016 s/d. tanggal 12 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d. tanggal 21 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 21 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 6 Januari 2017 ;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1733/Q.1.16/Ep.2/12/2016 tertanggal 8 Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 130/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 8 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pid.B/2016/PN.Pts. tanggal 8 Desember 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Rabu , tanggal : 14 Desember 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Hlm 2dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa GUSTIANUS AKIN ALS.AKIN ANAK DARI LIAS (Alm) Dkk bersalah melakukan Tindak Pidana "ikut serta permainan judi" sebagaimana diatur dalam 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan para terdakwa oleh karenaitu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar
 - Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar
 - Uang tunai 30.000. dengan pecahan 20 Ribu 1 lembar dan 5 Ribu 2 lembarDirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, para terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga para terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Hlm 3dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. GUSTIANUS AKIN Als AKIN Anak Dari LIAS (Alm), terdakwa II. LUCI Anak Dari AKHUI dan terdakwa III. SAIDUL AMRI Als DODOI Bin YUNAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para terdakwa melihat permainan tebak gambar (kolok-kolok) yang diselenggarakan oleh NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) dimana pada saat itu ada orang-orang yang bertindak sebagai pemasang antara lain SYAMSUL BAHRUN Als BAHRUN Bin SUPARDI (Alm), MOHAMMAD SYARFI Als PI Bin M. HAMZAH H.S (Alm), FERI SADARTA Als ANSA Bin DERIN (Alm), ISKANDAR Als IS Bin H.M SAHAN dan RUDI HARTONO Als RUDI Bin SUPARDI (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain tacu.
- Bahwa aturan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu setelah NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) mengacak 3 (tiga) dadu dengan mengguncang hap kemudian Para pemasang meletakkan uang di atas gambar pada lapak untuk menebak gambar yang keluar pada dadu sesuai kehendak masing-masing pemasang setelah itu Para Terdakwa mengambil uang yang diletakkan oleh pemasang untuk dipindahkan pada gambar lain yang berbeda dengan yang diterka oleh para pemasang sesuai dengan kehendak masing-masing

Hlm 4 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Jika gambar dadu yang diguncang keluar sama dengan yang dipasang oleh Para Terdakwa maka NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) selaku Bandar harus membayar sesuai dengan jenis permainan yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa namun jika uang pemasangan yang dipertaruhkan pemain awal dinyatakan menang maka Para Terdakwa harus membayar kepada pemasang sesuai jenis permainan yang dilakukan pemasang awal.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan permainan tebak gambar (kolok-kolok) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan maksud hasil keuntungan akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa pada saat permainan tebak gambar (kolok-kolok) berlangsung, datang F. SITUMORANG, EKO WAHYUDI, BAYU SUPRAYOGI dan SODIKIN (masing-masing Petugas Kepolisian) yang langsung menghentikan permainan tebak gambar (kolok-kolok) dan berhasil mengamankan Para Terdakwa.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan tebak gambar (kolok-kolok) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. GUSTIANUS AKIN Als AKIN Anak Dari LIAS (Alm), terdakwa II. LUCI Anak Dari AKHUI dan terdakwa III. SAIDUL AMRI Als DODOI Bin YUNAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki

Hlm 5dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah yang beralamat di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu dimana rumah tersebut berada di tepi Sungai Kapuas dan dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas, Para terdakwa melihat permainan tebak gambar (kolok-kolok) yang diselenggarakan oleh NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) (dituntut dalam perkara terpisah) dimana pada saat itu ada orang-orang yang bertindak sebagai pemasang antara lain SYAMSUL BAHRUN Als BAHRUN Bin SUPARDI (Alm), MOHAMMAD SYARFI Als PI Bin M. HAMZAH H.S (Alm), FERI SADARTA Als ANSA Bin DERIN (Alm), ISKANDAR Als IS Bin H.M SAHAN dan RUDI HARTONO Als RUDI Bin SUPARDI (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah) dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain tacu.
- Bahwa aturan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu setelah NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) mengacak 3 (tiga) dadu dengan mengguncang hap kemudian Para pemasang meletakkan uang di atas gambar pada lapak untuk menebak gambar yang keluar pada dadu sesuai kehendak masing-masing pemasang setelah itu Para Terdakwa mengambil uang yang diletakkan oleh pemasang untuk dipindahkan pada gambar lain yang berbeda dengan yang diterka oleh para pemasang sesuai dengan kehendak masing-masing Terdakwa. Jika gambar dadu yang diguncang keluar sama dengan yang dipasang oleh Para Terdakwa maka NAZARRUDIN Als UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm) selaku Bandar harus membayar sesuai dengan jenis permainan yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa namun jika uang pemasangan yang dipertaruhkan pemain awal dinyatakan menang maka Para Terdakwa harus membayar kepada pemasang sesuai jenis permainan yang dilakukan pemasang awal.
- Bahwa pada saat permainan tebak gambar (kolok-kolok) berlangsung, datang F. SITUMORANG, EKO WAHYUDI, BAYU SUPRAYOGI dan SODIKIN (masing-

Hlm 6dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Petugas Kepolisian) yang langsung menghentikan permainan tebak gambar (kolok-kolok) dan berhasil mengamankan Para Terdakwa.

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan permainan tebak gambar (kolok-kolok) dengan menggunakan uang sebagai taruhan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **EKO WAHYUDI**:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap ;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan anggota yang lain telah mengamankan para terdakwa yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok di rumah rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa Agustinus yaitu judi ketangkasan jenis tebak gambar yang dilakukan oleh saudara Markus Mustapa Als. Tapa dan saudara Bansin ;
- Bahwa Bandar dari permainan ini adalah saksi Nazarrudin Als. Udin Bob ;

Hlm 7dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain dari permainan judi tebak gambar ini adalah para terdakwa dan saksi Samsul Bahrin, saksi Mohammad Safe'i, saksi Iskandar, saksi Rudi dan saksi Feri ;
- Bahwa cara permainan judi kolokkolok adalah pemimpin menggocang Hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, selanjutnya setiap pemain menaruh uang diatas gambar yang dipilih di atas lapak berkisar sebesar Rp. 2.000,- sampai Rp. 50.000,- sebagai perkiraan gambar yang keluar dari Hap ;
- Bahwa selanjutnya bila Bandar telah membuka Hap dan gambar cocok dengan pemain maka Bandar harus membayar sesuai dengan jumlah nominal yang dipertaruhkan ;
- Bahwa bila gambar tidak sesuai seperti yang dipasang oleh pemain atau tidak keluar maka Bandar dapat mengambil uang yang dipasang oleh pemain ;
- Bahwa bila pemasangan Omun yaitu pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda dan pemain menang maka Bandar harus membayar lima kali lipat ;
- Bahwa bila pemasangan colok yaitu lapak satu kolom terdapat dua gambar yang sama dan pemain menang maka Bandar harus membayar 10 kali lipat ;
- Bahwa bila pemasangan kupan yaitu pada lapak satu kolom terdapat satu gambar yang sama dan pemain menang maka Bandar hanya membayar uang yang dipertaruhkan oleh pemain ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARDI Als. AKOK Anak Dari CHANG PO KING** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa

Hlm 8 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;

- Bahwa saat itu saksi sedang pulang dari pasar sayur yang letaknya tidak jauh dari tempat diselenggarakannya permainan judi kolok-kolok tersebut ;
- Bahwa saksi saat itu melihat adanya kerumunan orang yang sedang bermain judi tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk melihat permainan judi tersebut dengan mendatangi tempat permainan judi tersebut ;
- Bahwa saat berada di tempat permainan judi tersebut, saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi kolok-kolok dengan pasangan yang berbeda-beda ;
- Bahwa sekitar 2 jam saksi berada ditempat perjudian tersebut, datang anggota Kepolisian yang akhirnya menangkap saksi dengan para terdakwa yang sedang berkumpul dan bermain judi kolok-kolok tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara seorang Bandar bertugas memegang hap yang berisi 3 buah dadu dan digoncangkan sebanyak 1 kali dan para pemain memasang uang taruhan di lapak yang berisi gambar sesuai dengan dadu yang berada di dalam hap dan bila pemain cocok dengangambar dadu bagian atas maka pemain dinyatakan menang dan Bandar memberi uang pemain ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **NAZARRUDIN Als. UDIN BOB Bin MUHAMAD SALEH (Alm.)** :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu;

Hlm 9dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam permainan judi kolok-kolok tersebut berperan sebagai bandar dan saat penangkapan terjadi para terdakwa sedang berkumpul bermain judi kolok-kolok yang saksi gelar di rumah lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING;
- Bahwa saksi sebelum terjadi penangkapan oleh anggota Polisi, telah menguncang dadu kolok-kolok sebanyak 10 kali dan telah mengeluarkan uang sebanyak Rp 100.000,- dengan modal Rp 180.000,-, sehingga saksi masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,-;
- Bahwa setiap saksi menggelar lapak kolok-kolok tersebut, saksi ada memberikan uang kepada terdakwa GUSTIANUS AKING sebesar Rp 30.000,- sebagai bentuk ucapan terima kasih karena terdakwa GUSTIANUS AKING telah memberikan ijin didalam rumahnya untuk menggelar judi kolok-kolok tersebut ;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara :
 - Jika masing-masing Terdakwa memasang OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
 - Jika masing-masing Terdakwa memasang COLOK (pada lapak satu kolom terdapat dua gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sepuluh kali lipat dari angka nominal yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
 - Jika masing-masing Terdakwa memasang KUPAN (pada lapak satu kolom terdapat satu gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;

Hlm 10 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika masing-masing Terdakwa memasang SAM CON (pemasangan yang dilakukan di atas tiga gambar terkaan) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan saksi tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAMSUL BAHRUN Als. BAHRUN Bin SUPARDI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa Gustianus yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saat itu saksi dengan para terdakwa sedang bermain judi jenis kolok-kolok yang digelar oleh saksi Nazarudin sebagai bandarnya;
- Bahwa saksi pada permainan judi kolok kolok berperan sebagai peserta atau pemain tebak gambar dengan taruhan uang ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok adalah pemimpin atau Bandar judi kolok kolok mengguncang hap yang berisi 3 buah dadu kemudian saksi menaruh sejumlah uang diatas kertas yang terdapat gambar ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan atau bulan dilapak ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang bila gambar yang dipasang sama dengan dadu yang keluar dari hap yang telah dikocok ;
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara :

Hlm 11 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika masing-masing Terdakwa memasang OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
- Jika masing-masing Terdakwa memasang COLOK (pada lapak satu kolom terdapat dua gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sepuluh kali lipat dari angka nominal yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
- Jika masing-masing Terdakwa memasang KUPAN (pada lapak satu kolom terdapat satu gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
- Jika masing-masing Terdakwa memasang SAM CON (pemasangan yang dilakukan di atas tiga gambar terkaan) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa dan saksi Nazarudin tanpa ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MOHAMMAD SYARFII Als. PI'I Bin M. HAMZAH H.S :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;

Hlm 12 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi adalah pemain atau pemasang pada judi kolok kolok yang diadakan oleh saksi Nazar ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok adalah Bandar mengguncang hap yang berisi 3 buah dadu kemudian saksi menaruh uang taruhan diatas sebuah kertas yang bergambar ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau yang disebut lapak ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang bila gambar yang diterkadi lapak muncul sama dengan dadu yang telah diguncang ;
- Bahwa alat alat yang digunakan dalam permainan judi kolok kolok adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar gambar berupa ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau bias disebut lapak, 3 buah dadu, satu buah ember yang terdapat penutupnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap permainan judi kolok koloktelah berjalan 4 putaran ;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uangnya sebanyak Rp. 30.000,- dan sebelum ditangkapsaksi belum memperoleh keuntungan atau belum pernah menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila terdakwa Akin mengijinkan bermain judi kolok kolok dirumahnya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa Akin menerima keuntungan atau imbalan karena rumahnya telah dijadikan tempat permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Hlm 13dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **FERI SADARTA Als. ANSA Bin DERIN**;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi dalam permainan judi kolok kolok ini berperan sebagai pemain atau pemasang ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok adalah Bandar mengguncang hap yang berisi 3 buah dadu kemudian saksi menaruh uang taruhan diatas sebuah kertas yang bergambar ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau yang disebut lapak ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang bila gambar yang diterka di lapak muncul sama dengan dadu yang telah diguncang ;
- Bahwa alat alat yang digunakan dalam permainan judi kolok kolok adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar gambar berupa ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau bias disebut lapak, 3 buah dadu, satu buah ember yang terdapat penutupnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap permainan judi kolok kolok telah berjalan 4 putaran ;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uangnya sebanyak Rp. 15.000,- dan sebelum ditangkap saksi belum memperoleh keuntungan atau belum pernah menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila terdakwa Akin mengijinkan bermain judi kolok kolok dirumahnya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa Akin menerima keuntungan atau imbalan karena rumahnya telah dijadikan tempat permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang;

Hlm 14 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **ISKANDAR Als. IS Bin H.M SAHAN**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi dalam permainan judi kolok kolok ini berperan sebagai pemain atau pemasang ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok adalah Bandar mengguncang hap yang berisi 3 buah dadu kemudian saksi menaruh uang taruhan diatas sebuah kertas yang bergambar ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau yang disebut lapak ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang bila gambar yang diterkadi lapak muncul sama dengan dadu yang telah diguncang ;
- Bahwa alat alat yang digunakan dalam permainan judi kolok kolok adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar gambar berupa ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau bias disebut lapak, 3 buah dadu, satu buah ember yang terdapat penutupnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap permainan judi kolok koloktelah berjalan 4 putaran ;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uangnya sebanyak Rp. 100.000,- dan sebelum ditangkap saksi belum memperoleh keuntungan atau belum pernah menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila terdakwa Akin mengijinkan bermain judi kolok kolok dirumahnya ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa Akin menerima keuntungan atau imbalan karena rumahnya telah dijadikan tempat permainan judi kolok kolok ;

Hlm 15dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **RUDIHARTONO Als. RUDI Bin SUPARDI :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar dan tetap ;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi dalam permainan judi kolok kolok ini berperan sebagai pemain atau pemasang ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok adalah Bandar mengguncang hap yang berisi 3 buah dadu kemudian saksi menaruh uang taruhan diatas sebuah kertas yang bergambar ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau yang disebut lapak ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang bila gambar yang diterkadi lapak muncul sama dengan dadu yang telah diguncang ;
- Bahwa alat alat yang digunakan dalam permainan judi kolok kolok adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar gambar berupa ikan, kepiting, udang, bungan, tempayan dan bulan atau bias disebut lapak, 3 buah dadu, satu buah ember yang terdapat penutupnya dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap permainan judi kolok kolok telah berjalan 4 putaran ;
- Bahwa saksi mempertaruhkan uangnya sebanyak Rp. 20.000,- dan sebelum ditangkap saksi belum memperoleh keuntungan atau belum pernah menang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bila terdakwa Akin mengijinkan bermain judi kolok kolok dirumahnya ;

Hlm 16 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa Akin menerima keuntungan atau imbalan karena rumahnya telah dijadikan tempat permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan para terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **AGUSTINUS AKIN Als. AKIN Anak dari LIAS (Alm) :**

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, 22 September 2016 sekira pukul 12.45 WIB telah terjadi permainan judi kolok kolok di rumah terdakwa di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kolok kolok berperan sebagai pemain dan pemilik tempat permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa Bandar dalam permainan ini adalah saksi Dinbob ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Dinbob tidak ada kesepakatan apapun bahwa permainan judi kolok kolok tersebut ditempatkan di rumah terdakwa ;
- Bahwa bila saksi Dinbob memperoleh kemenangan maka akan member terdakwa berkisar antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 100.000,- ;
- Bahwa permainan judi kolok kolok dilakukan di rumah terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 kali ;
- Bahwa pada permainan pertama saksi Dinbob memberikan uang Rp. 50.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa permainan kedua saksi Dinbob memberikan uang Rp. 100.000,- kepada terdakwa ;
- Bahwa pada permainan judi kolok kolok pada tanggal tersebut diatas terdakwa belum menerima apapun dari saksi Dinbob ;

2. Terdakwa **LUCI Anak Dari AKHUI :**

Hlm 17 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa Akin di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu terjadi permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kolok kolok berperan sebagai pemain tacu ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok yaitu bahwa Bandar menggoncang hap dan pemain memasang uang taruhannya diatas gambar lapak dengan harapan gambar akan keluar, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang dipasangkan untuk dipindahkan ke tempat lain ;
- Bahwa bila dadu yang keluar cocok dengan yang dipasang terdakwa maka Bandar harus membayar uang sejumlah yang dipasang oleh terdakwa ;
- Bahwa bila terdakwa kalah maka terdakwa harus membayar pemain sejumlah uang seperti 5 kali lipat dari yang dipasang semula ;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terdakwa sebagai pemain tacu digunakan untuk kepentingan sehari hari ;

3. Terdakwa SAIDUL AMRI Als. DODOI Bin YUNAN (Alm) :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 WIB di rumah terdakwa Akin di Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu terjadi permainan judi kolok kolok ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kolok kolok berperan sebagai pemain tacu ;
- Bahwa cara permainan judi kolok kolok yaitu bahwa Bandar menggoncang hap dan pemain memasang uang taruhannya diatas gambar lapak dengan harapan gambar akan keluar, selanjutnya terdakwa mengambil uang yang dipasangkan untuk dipindahkan ke tempat lain ;
- Bahwa bila dadu yang keluar cocok dengan yang dipasang terdakwa maka Bandar harus membayar uang sejumlah yang dipasang oleh terdakwa ;
- Bahwa bila terdakwa kalah maka terdakwa harus membayar pemain sejumlah uang seperti 5 kali lipat dari yang dipasang semula ;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terdakwa sebagai pemain tacu digunakan untuk kepentingan sehari hari ;

Hlm 18 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar
- Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar
- Uang tunai 30.000. dengan pecahan 20 Ribu 1 lembar dan 5 Ribu 2 lembar

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, para terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kolok-kolok pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa benar para terdakwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian sedang berkumpul didekat lapak kolok-kolok dan bermain judi tersebut yang diselenggarakan oleh saksi Nazarudin sebagai bandarnya.
- Bahwa benar para terdakwa telah main judi kolok-kolok tersebut sekitar 4 kali putaran sebelum datang anggota Kepolisian yang akhirnya menangkap para terdakwa yang sedang berkumpul dan bermain judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa cara permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara :

Hlm 19dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika masing-masing Terdakwa memasang OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gambar berbeda) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar.
- Jika masing-masing Terdakwa memasang COLOK (pada lapak satu kolom terdapat dua gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sepuluh kali lipat dari angka nominal yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar.
- Jika masing-masing Terdakwa memasang KUPAN (pada lapak satu kolom terdapat satu gambar yang sama) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar.
- Jika masing-masing Terdakwa memasang SAM CON (pemasangan yang dilakukan di atas tiga gambar terkaan) dan gambar yang diterka oleh masing-masing terdakwa keluar maka Bandar harus membayar lima kali lipat sesuai uang yang dipasangkan namun sebaliknya apabila gambar yang diterka para terdakwa tidak sesuai dengan gambar dadu yang muncul maka uang pemasangan akan diambil oleh Bandar.
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kolok-kolok tersebut hanya untuk iseng-iseng saja, karena saat itu para terdakwa bertujuan akan menyaksikan acara keramaian yang letaknya tidak jauh dari tempat bermain judi tersebut dan para terdakwa baru satu kali bermain judi kolok-kolok tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa berperan masing masing sebagai pemain tacu ;
- Bahwa benar permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang ;

Hlm 20 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yakni : Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk surat dakwaan subsidaritas aquo, dimana bentuk dakwaan tersebut haruslah dibuktikan secara berurutan dan bila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, dengan demikian maka, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan kebenaran dari dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut main judi sebagai mata pencaharian ;
4. Turut Serta;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya para terdakwa yaitu

Hlm 21 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTIANUS AKIN Als. AKIN Anak Dari LIAS (Alm), LUCI Anak Dari AKHUI dan SAIDUL AMRI Als. DODOI Bin YUNAN (Alm) dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu subyek hukum dan perbuatan aquo dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh ketentuan yang berlaku atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik saksi GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, adalah rumah tinggal terdakwa Gustianus yang nyata nyata dijadikan sebagai rumah tinggal pribadi bukanlah tempat usaha khususnya bukanlah tempat untuk dijadikan pos atau tempat khusus sebagai lapak permainan judi kolok kolok ;

Menimbang, bahwa sewajarnya rumah tinggal maka tidaklah mempunyai ijin untuk ditempati sebagai lapak permainanjudi kolok kolok dari pejabat yang berwenang, terlebih lagi permainan judi kolok kolok adalah permainan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa rumah Gustianus dijadikan tempat untuk bermain judi kolok kolok dikarenakan dirumah tersebut ramai orang sehingga saksi Nazarrudin mempergunakan kesempatan itu dan menggunakan rumah Gustianus untuk membuka lapak permainan judi kolok kolok ;

Menimbang, bahwa permainan judi aquo dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari lembaga yang berwenang, maka dengan demikian unsar ke-2 tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim telah terpenuhi;

Hlm 22dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts



Ad.3. Unsur Turut Main Judi Sebagai Mata Pencaharian :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut main judi sebagai mata pencaharian adalah perbuatan pemain yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut oleh pemainnya dijadikan mata pencaharian atau sebagai sumber tambahan untuk membiayai hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik saksi GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa telah berkumpul disana adalah para terdakwa yang berperan sebagai pemain tacu, sedangkan saksi Samsul, saksi Mohammad, saksi Feri, saksi Iskandar dan saksi Rudi sebagai pemain aau pemasang pada lapak permainan judi kolok kolok dan berperan sebagai bandar adalah saksi Nazarrudin ;

Menimbang, bahwa permainanjudi kolok kolok yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah permainan judi yang dilakukan secara tetap atau terus menerus dan dilakukan sebagai mata pencarian, permainan judi kolok kolok ini hanya mereka lakukan dimana bila dirumah terdakwa Gustianus terdapat banyak orang yang berkumpul dan saksi Nazarrudin ada di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Luci dan terdakwa Saidul, saat itu melihat keramaian di rumah terdkawa Gustianus sehingga menyebabkan terdakwa Luci dan terdakwa Saidul mendekat dan setelah tahu ada permainan judi kolok kolok mereka ikut serta menjadi pemain tacu dalam permainan judi kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa bila mendapat untung dari permainan judi kolok kolok tersebut akan digunakan sebagai tambahan kebutuhan sehari hari. Dari pengakuan ini dan fakta dipersidangan bahwa permainan ini tidak dilakukan setiap hari dengan waktu waktu tertentu atau tidak dilakukan oleh para terdakwa secara terus menerus sebagai mata pencarian untuk menghidupi keluarganya, oleh karena permainan judi kolok kolok ini dilakukan terdakwa hanya

Hlm 23dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permainan untung untungan saja dalam artian bila mendapat untuk dapat digunakan untuk tambah tambah kebutuhan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan para terdakwa bermain judi adalah sebagai kegiatan menghabiskan waktu, maka Majelis Hakim menilai unsure ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai karena unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah tidak terpenuhi, sehingga dengan demikian unsure ke-4 dari pasal tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karena untuk dapat menyatakan terbukti suatu tidak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, maka semua unsur-unsur dari dakwaan aquo haruslah terpenuhi semuanya, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan Primair aquo dan harus pula dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pasal primair aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum sudah tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair di atas dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-1 dalam dakwaan primair aquo, sehingga dengan demikian, unsur ke-1 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Hlm 24dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah sama sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dalam dakwaan primair di atas, dan Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan dalam unsur ke-2 aquo dalam dakwaan primair aquo ke dalam unsure ke-2 dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian, unsur ke-2 dari pasal diatas dalam dakwaan subsidaritas aquo telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Turut Main Judi Di Jalan Umum Atau Didekat Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah permainan yang mengantungkan kepada untung-untungan saja dan permainan tersebut dilakuka oleh pemainnya di tempat umum atau di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi, didatangi atau dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik saksi GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu, dimana para terdakwa sedang berkumpul dirumah tersebut dan bermain judi kolok kolok sambil menunggu keramaian yang ada disekitar tempat itu ;

Menimbang, bahwa permianan judi kolok kolok dilakukan di areal rumah terdakwa Gustianus yang bias dilihat oleh umum sehingga menarik perhatian terdakwa lain ataupun saksi lain untuk dating dan bermain atau sekedar melihat permainanjudi kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa saat kejadian petugas datang dan melakukan penangkapan terlihat para terdakwa, para saksi dan Bandar sedang bermain bersama permaian judi kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah terdakwa GUSTIANUS adalah rumah lanting yang terlihat oleh orang lain /

Hlm 25dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang umum dari pinggir jalan serta dapat dikunjungi secara bebas oleh orang lain tersebut, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan, pelaku / subyek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri – sendiri atau bersama – sama dan bersekutu. masing – masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat – akibat yang akan timbul dari perbuatan masing – masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian dilakukan secara bersama-sama, yaitu:

- 1) perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2) adanya kerjasama secara fisik;
- 3) adanya kesadaran satu sama lain dalam bekerjasama untuk melaksanakan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kapuas Hulu pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 12.45 Wib di rumah Lanting milik terdakwa GUSTIANUS AKING yang berada di tepi Sungai Kapuas Dusun Citra Melati Desa Jongkong Pasar Kec. Jongkong Kab. Kapuas Hulu karena bermain judi kolok-kolok;

Menimbang, bahwa permainan judi aquo dilakukan oleh para terdakwa yang berperan sebagai pemain tacu, sedangkan saksi Samsul, saksi Mohammad, saksi Feri, saksi Iskandar dan saksi Rudi berperan sebagai pemain pemasang dan saksi Nazarrudin berperan sebagai Bandar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perannya bila pemain pemasang telah menaruh uang taruhannya pada lapak dengan gambar yang

Hlm 26dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilihnya maka para terdakwa yaitu terdakwa Gustianus, terdakwa Lucid an terdakwa Saidul akan mengambil dan memindahkan gambar ke tempat lain, bila Bandar atau saksi Nazarrudin telah mengocok hap yang berisi dadu 3 buah dan membuka danmuncullah gambar maka para pemain tacu atau pemain pemasang akan mencocokkan gambar tersebut ;

Menimbang, bahwa bila para terdakwa yaitu terdakwa Gustianus, terdakwa Lucid an terdakwa Saidin cocok dengan gambar dari Bandar maka akan dibayar 5 kali lipat dari uang yangb dipasang. Bila pemain pemasang yang taruhannya telah dipindah oleh pemain tacu menang, maka pemain tacu harus membayar kepada pemain pemasang sejumlah uang yang telah dipertaruhkan ;

Menimbang, bahwa bila pemain tacu ataupun pemain pemasang tidak ada yang keluar gambarnya maka uang yang sudah dipasang akan diambil oleh Bandar ;

Menimbang, bahwa dalam permainanjudi kolok kolok telah jelas setiap peran dari para terdakwa yang menjadi pemain tacu, saksi Samsul, saksi Mohammad, saksi Feri, saksi Iskandar dan saksi rudi adalah pemain pemasang dan saksi Nazarrudin adalah Bandar sehingga jelas kerjasama yang terjadi dalam permainan judi kolok kolok tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur ke-4 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hlm 27dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, namun bertujuan agar para terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa ;

Hlm 28dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar;
- Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar;
- Uang tunai 30.000. dengan pecahan 20 Ribu 1 lembar dan 5 Ribu 2 lembar;

Oleh karena memiliki nilai, maka barang bukti harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. GUSTIANUS AKIN Als. AKIN Anak Dari LIAS (Alm), Terdakwa II. LUCI Anak Dari AKHUI, Terdakwa III. SAIDUL AMRI Als. DODOI Bin YUNAN (Alm)** tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I GUSTIANUS AKIN Als. AKIN Anak Dari LIAS (Alm), Terdakwa II. LUCI Anak Dari AKHUI, Terdakwa III. SAIDUL AMRI Als. DODOI**

Hlm 29 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUNAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Tanpa Hak Melakukan Permainan Judi di Tempat Yang Dapat DiMasuki Oleh Umum**";

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I GUSTIANUS AKIN Als. AKIN Anak Dari LIAS (Alm), Terdakwa II. LUCI Anak Dari AKHUI, Terdakwa III. SAIDUL AMRI Als. DODOI Bin YUNAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar ;
 - Uang tunai 70.000. dengan pecahan 50 Ribu 1 lembar dan 20 Ribu 1 lembar ;
 - Uang tunai 30.000. dengan pecahan 20 Ribu 1 lembar dan 5 Ribu 2 lembar ;Dirampas untuk negara;
8. Membebani biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari : **Jumat**, tanggal **23 Desember 2016**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI, SH. dan YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 129/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 7 Desember 2016, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal **27 Desember 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hlm 30 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau dan dihadiri oleh **MUGIONO KURNIAWAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut

Umum Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI, SH.

Hlm 31 dari 31
Perkara Nomor 130/Pid.B/2106/PN.Pts